



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 31 TAHUN 2026**

**TENTANG
PENETAPAN TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2026**

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Sumbawa Tahun 2026, perlu ditetapkan tahapan pemilihan Kepala Desa Serentak dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Sumbawa Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;

7. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 102 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 mulai tanggal 23 Februari 2026 sampai dengan tanggal 12 November 2026;

KEDUA : Penetapan tahapan pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI SUMBAWA,



SYARAFUDDIN JAROT

Tembusan :

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
4. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
5. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
6. Yth. Camat lokasi Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 masing-masing di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 31 TAHUN 2026
TANGGAL 5 Januari 2026

PENETAPAN TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2026

NO.	JENIS KEGIATAN	PELAKSANAAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
A	TAHAP PERSIAPAN		
1.	Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pengawas	23 Februari 2026	1 hari
2.	Bimbingan Teknis Pemilihan Kepala Desa Serentak	24 Februari – 17 Maret 2026	16 hari
3.	Pengajuan dan Persetujuan Biaya Pilkades	24 Februari – 14 April 2026	30 hari
4.	Penyerahan Data Pemilu terakhir sebagai bahan DPS	15 April 2026	1 hari
5.	Pendaftaran pemilih :		
	▪ Pemukhtahiran dan Validasi Data Pemilih	16 April – 7 Mei 2026	15 hari
	▪ penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)	8 Mei 2026	1 hari
	▪ pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS)	11 – 13 Mei 2026	3 hari
	▪ pendataan Daftar Pemilih Tambahan	18 - 20 Mei 2026	3 hari
	▪ penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tambahan	21 Mei 2026	1 hari
	▪ pengumuman Daftar Pemilih Tambahan	22 - 26 Mei 2026	3 hari
	▪ penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	29 Mei 2026	1 hari
	▪ pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)	2 – 4 Juni 2026	3 hari
B	TAHAP PENCALONAN		
6.	Pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala Desa (penjaringan)	5 - 18 Juni 2026	9 hari
7.	Perpanjangan pendaftaran bakal calon Kepala Desa	19 Juni - 16 Juli 2026	20 hari
8.	Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa (penyaringan)	17 Juli– 13 Agustus 2026	20 hari
9.	Pengumuman hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kades	14 Agustus 2026	1 hari
10.	Pelaksanaan Seleksi tambahan	18 Agustus 2026	1 hari
11.	Penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan pengundian nomor urut	19 Agustus 2026	1 hari

12.	Pengumuman calon Kepala Desa	20 Agustus – 27 Agustus 2026	5 hari
13.	Pelaksanaan Kampanye	28 Agustus - 1 September 2026	3 hari
14.	Masa Tenang	2 September - 4 September 2026	3 hari
C	TAHAP PEMUNGUTAN SUARA		
15.	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak	Senin 7 September 2026	1 hari
D	TAHAP PENETAPAN		
16.	Rekapitulasi hasil penghitungan surat suara	8 - 10 September 2026	3 hari
17.	Penyampaian laporan hasil pilkades kepada BPD	11 - 21 September 2026	7 hari
18.	Penyampaian calon kepala desa terpilih oleh BPD	21 - 30 September 2026	7 hari
19.	Pengesahan pengangkatan & Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati	1 Oktober - 12 November 2026	30 hari

*) hari adalah hari kerja

BUPATI SUMBAWA,



SYARAFUDDIN JAROT